

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 20 TAHUN 1962
TENTANG
LAFAL SUMPAH JANJI APOTEKER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
perlu menetapkan lafal sumpah/janji apoteker;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar:
2. pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No.131);

Mendengar :

Menteri Pertama , Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kesehatan dan Menteri Kehakiman :

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang lafal sumpah/janji apoteker.

Pasal 1.

- (1) Sebelum seorang Apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji, Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata "Demi Allah" bagi mereka yang beragama Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata "Demi Allah" disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.
- (2) Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut:
 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan;
 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
 3. Sekalipun diancam,saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berihhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik,Kepartaian atau Kedudukan Sosial;
 6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 20 September 1962.
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/69